



**PUTUSAN**

**Nomor 129/Pdt.G/2018/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RYAN TRESNA KACARIBU, NIK 1271170605730001, lahir di Kotari, 06 Mei 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Darat No. 101, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan disebut sebagai PENGGUGAT;

Dalamhal ini Penggugat memberikan kuasa kepada SURYA WAHYU DANIL DALIMUNTHE , SH, MH, ALI WARDANSYAH PASARIBU, SH, *Advocate and counselors at Law* pada Law Office SURYA WAHYU DANIL, SH, MH & Partnersberalamatdi Jl. Ismailiyah No 15 F Medan-Sumatera Utara, Telp 081370631970 & 082170000701berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2018;

Lawan :

ANDY RONNY SUTEJA THE , NIK 12711922026400011964, lahir di Kisaran 22 Februari 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia Sekip, Alamat Jl. Sikambing Raya No.2 E, Kelurahan Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Selanjutnya disebut TERGUGAT;

AULINA, NIK 1271194102730001, Lahir di Medan, 01 Februari 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Sikambing Raya No.2 E, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada BUDI DHARMA, S.H., EDY PURWANTO, S.H., IRFAN FADILA MAWI, S.H. dan

**Halaman 1 dari 31, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Mdn.**



RONY ANSARI SIREGAR, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum dari Law Office "BUDI DHARMA, S.H. & Partners", berkantor di Jalan Gatot Subroto, Komplek Tomang Elok Blok-M, No.6, Kelurahan Sei Sekambing-C, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan-20123, Telp. (061) 42085074-Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tertanggal 6 Maret 2018, Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Mdn, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, tertanggal 6 Maret 2018, Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Mdn, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tertanggal 6 September 2018, Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Mdn, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
- Surat Gugatan dan Jawab – Jinawab, serta segala surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Para Pihak ;

Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti Para Pihak ;

Setelah mencermati Kesimpulan Para Pihak

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya Tanggal 5 Maret 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada Tanggal 5 Maret 2018 dalam Register Perkara Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Mdn, telah menggugat Tergugat dengan dalili – dalil Gugatan sebagai berikut :

##### A. Tentang Kedudukan Hukum Penggugat

1. Bahwa Tergugat pernah berhutang kepada Penggugatuang sejumlah Rp. 275.000.000,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) dengan menjaminkan Tanah dan Rumah Sertifikat Hak Milik No. 699/Desa Sekip tertanggal 30 September 2000 yang terdaftar atas nama Tergugat sendiri berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan terjanggal 11 Januari 2010 dihadapan Notaris Adi Pinem ;
2. Bahwa atas dasar itu, Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan ini ;

**Halaman 2 dari 31, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Mdn.**



**B. Tentang Kedudukan Hukum Tergugat dan Turut Tergugat**

3. Bahwa Tergugat adalah yang berutang kepada Penggugat dalam hal ini telah Ingkar Janji/Wanprestasi atas uang sejumlah Rp. 275.000.000,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) dengan menjaminkan Tanah dan Rumah Sertifikat Hak Milik No. 699/Desa Sekip tertanggal 30 September 2000 yang terdaftar atas nama Tergugat sendiri berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan tertanggal 11 Januari 2010 dihadapan Notaris Adi Pinem, oleh karena nya Kedudukan Hukum Tergugat sebagai berutang wajib bertanggung Jawab dan melunasi Hutangnya ;
4. Bahwa Turut Tergugat adalah Istri Tergugat yang dimana Turut Tergugat Wajib mengetahui keberadaan Perkara ini agar tidak ada Tuntutan ke depan hari, oleh karenanya Tanggung Jawab sebagai Istri yang dimana harus juga memiliki Tanggung Jawab bersama Suami atas Hutang yang yang tidak pernah dibayar ini ;

**C. Tentang Wanprestasi**

5. Bahwa Tergugat berjanji akan melunasi Hutang tersebut pada Tanggal 11 Maret 2010 sesuai Pasal 1 Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan terjanggal 11 Januari 2010 dihadapan Notaris Adi Pinem ;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan terjanggal 11 Januari 2010 dihadapan Notaris Adi Pinem menyatakan "*apabila pihak kedua pertama (ic. Andy Ronny Suteja) tidak melunasi hutang hutang tersebut sesuai dengan tanggal yang telah disepakati maka pihak kedua memberikan tenggang waktu pembayaran sampai tanggal 11 Juli 2010 apabila pihak pertama tidak juga membayar maka pihak kedua berhak untuk menjual rumah tersebut*", oleh karena itu sangat jelas dan terang Tanah dan Rumah Sertifikat Hak Milik No. 699/Desa Sekip tertanggal 30 September 2000 di Jl. Sikambing Raya 2 E tersebut bukan lagi milik Tergugat ;
7. Bahwa dari Poin-poin diatas cukup jelas dan nyata Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) sehingga Tanah dan Rumah a quo sudah bisa secara hukum dimiliki dan dijual oleh Penggugat ;



8. Bahwa Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan terjanggal 11 Januari 2010 dihadapan Notaris Adi Pinem menyatakan :

“Guna lebih menjamin dan menanggung Pembayaran kembali pada waktunya seluruh jumlah yang terhutang oleh pihak pertama kepada pihak kedua berdasarkan surat ini, maka:

- Pihak pertama menerangkan dengan ini memberi Kuasa kepada pihak kedua yaitu jika pihak pertama tidak membayar hutang itu tepat pada waktunya, untuk dan atas nama pihak pertama menjual atau memindah tangankan dengan cara apapun juga yang diperbolehkan peraturan yang berlaku kepada siapapun juga dengan harga dan syarat serta ketentuan yang dipandang baik oleh pihak kedua, atas : “sebidang tanah seluas 73 m2 (Tujuh puluh tiga meter persegi) berikut satu pintu bangunan permanen yang berdiri diatas tanah tersebut, terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Sekip; “tanah dan rumah mana demikian seperti yang dimaksudkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 699/Desa Sekip, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 765/Sekip/1999 tertanggal 30 September 2000, terdaftar atas nama ANDY RONNY SUTEJA THE;”
- Untuk keperluan itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh perbuat dan menandatangani akte jual beli/pemindahan hak, menerima harga penjualan/ganti kerugian dan untuk itu memberikan kwitansinya, satu dan llain dengan ketentuan bahwa harga penjualan itu akan dipergunakan untuk membayar hutang pihak pertama kepada pihak kedua berikut biaya lainnya yang bertalian dengan hutang itu”

Atas dasar itu, seharusnya Penggugat sudah bisa menjual langsung Tanah dan Rumah a quo, akan tetapi demi menghormati Hukum, Penggugat mengajukan Gugatan ini;

9. Bahwa Faktanya hingga sekarang Tergugat masih menguasai Tanah dan Rumah tersebut selama 7 (tujuh) Tahun ini, bahkan tidak pernah berniat untuk menyelesaikan kewajibannya ;

**Halaman 4 dari 31, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Mdn.**



10. Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat kemana-mana untuk menyelesaikan Perkara ini, namun Tergugat selalu menghindar dan tidak mau tau dengan status Tanah dan Rumah a quo yang semestinya sudah bisa dijual oleh Penggugat, hal ini membuktikan Tergugat sudah tidak memiliki Itikad Baik untuk melunasi Hutangnya;
11. Bahwa Penggugat sudah pernah mengantarkan SOMASI (Tegur) ke Jl. Sikambing Raya 2 E tepatnya di Tanah dan Rumah yang dijadikan Obyek perkara sesuai alamat dalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan a quo, namun Tergugat tidak ada disitu, bahkan untuk menghubunginya saja tidak ada nomor yang bisa dihubungi ;
12. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya, hal mana membuktikan bahwa Tergugat telah lalai atau wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :

*“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;*

13. Bahwa untuk menjamin Pelaksanaan isi Putusan ini maka perlu adanya Penyitaan terlebih dahulu terhadap Objek Perkara berupa : “sebidang tanah seluas 73 m2 (Tujuh puluh tiga meter persegi) berikut satu pintu bangunan permanen yang berdiri diatas tanah tersebut, terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Sekip; “tanah dan rumah mana demikian seperti yang dimaksudkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 699/Desa Sekip, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 765/Sekip/1999 tertanggal 30 September 2000, terdaftar atas nama ANDY RONNY SUTEJA THE;”

Yang akan kami ajukan dikemudian hari ;

Berdasarkan akibat perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga karenanya secara dan menurut hukum Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi, materiil maupun





immaterial – vide Pasal 1243 KUH Perdata, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Materil : Telah mengalami Kerugian Uang Sebesar Rp. 275.000.000,-  
(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Immateril : Dari uang yang dihutangkan tersebut tentu harus ada ganti rugi atas kelalaian dan ingkar janji ini yang semestinya diterima Penggugat, yaitu Bunga Moratoir sebagaimana dituangkan dalam Yurisprudensi PN Denpasar Nomor : 99/Pdt.G/2011/PN.Dps yaitu sebesar 3 % perbulan dari jumlah Hutang, maka dari itu dihitung hingga saat ini sudah memasuki 98 (*sembilan Puluh delapan*) bulan, jadi 3 % dari Rp. 275.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) adalah Rp. 8.250.000,- (*Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)  $\times 98 =$  Rp. 808.500.000,- (*Delapan Ratus Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)

Jadi secara keseluruhan terhitung Kerugian Materil Rp. 275.000.000,-(*dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dan Kerugian Immateril sebesar Rp. 808.500.000,- (*Delapan Ratus Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), jadi secara keseluruhan tertotal Rp. 1.083.500.000,- (*Satu Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) .

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat diatas, sangat berdasar dan beralasan Hukum Penggugat mengajukan Gugatan ini dan Tergugat sudah seharusnya dinyatakan Ingkar janji (*Wanprestasi*);

Berdasarkan dalil-dalil di atas maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memanggil para pihak yang berperkara serta menetapkan suatu hari persidangan untuk itu, sekaligus mengambil putusan yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 31, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Mdn.



2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan terjanggal 11 Januari 2010 dihadapan Notaris Adi Pinem Sah dan Mengikat secara Hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) terhadap Penggugat ;
4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang dimohonkan atas sebuah Tanah dan Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 699/Desa Sekip, Medan Barat, Kota Medan tertanggal 30 September 2000 di Jl. Sikambing Raya 2 E;
5. Menyatakan Penggugat berhak untuk menjual Tanah dan Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 699/Desa Sekip, Medan Barat, Kota Medan tertanggal 30 September 2000 di Jl. Sikambing Raya 2 E sebagai Ganti Rugi uang yang dihutangkan Penggugat dan hasil penjualannya sebagai Ganti Kerugian Materil dan Immateril apabila tidak dibayarkan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materil Rp. 275.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dan Kerugian Immateril sebesar Rp. 808.500.000,- (*Delapan Ratus Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), jadi secara keseluruhan tertotal Rp. 1.083.500.000,- (*Satu Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) secara tunai dan seketika ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000 (*lima juta*)/hari, setiap kali Tergugat lalai melakukan Putusan ini ;
8. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah dilakukan ;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi, maupun Verzet (*Iut Voerbaar Bij Voorraai*) ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**SUBSDIAR**

11. Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah hadir masing-masing kuasanya tersebut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi dengan menunjuk MASRUL, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis dipersidangan Tertanggal 22 Mei 2018, sebagai berikut :

**I. DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Bahwa Tergugat-I dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dan membantah Gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;
- Bahwa sebelum sampai kepada pembahasan ke dalam pokok perkara Tergugat-I dan Turut Tergugat terlebih dahulu mengajukan dalil-dalil Eksepsi atas gugatan Penggugat yang diuraikan sebagai berikut :

**1. TURUT TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT :**

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan Gugatannya kepada Turut Tergugat adalah karena Turut Tergugat merupakan istri Tergugat yang mana Turut Tergugat wajib mengetahui keberadaan perkara ini agar tidak ada tuntutan ke depan hari, oleh karenanya tanggung jawab sebagai istri, yang mana harus juga memiliki tanggung jawab bersama suami atas hutang yang tidak pernah dibayar ini, sebagaimana gugatan Penggugat halaman 3 angka 4 surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2018;

Bahwa dari dalil posita gugatan Penggugat tersebut di atas, sangat jelas dan terang bahwa Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam Gugatannya tersebut, karena antara Penggugat dan Turut Tergugat tidak ada mempunyai hubungan hukum karena terbukti ketika Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan memakai Jaminan, tertanggal 11 Januari 2010, yang dilegalisasi didepan Notaris tersebut sama sekali tanpa izin dan sepengetahuan Turut Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada membubuhkan tanda tangannya diatas Surat

**Halaman 8 dari 31, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Mdn.**





Pengakuan Hutang dengan memakai Jaminan tertanggal 11 Januari 2010 tersebut. Dengan demikian nyatalah bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat tidak ada mempunyai hubungan hukum dalam perkara aquo;

Bahwa begitu juga berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 5 Maret 2018 tersebut, Penggugat juga menarik Turut Tergugat hanya karena Turut Tergugat merupakan istri dari Tergugat, tanpa dapat mendalilkan kenapa istri tergugat (ic. Turut Tergugat) harus ditarik, apa pula dasar hukumnya, apalagi Turut Tergugat sama sekali tidak mengetahui persoalan hukum Penggugat dan Tergugat, hingga sampai gugatan ini didaftarkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas dan terang bahwasanya antara Penggugat dengan Turut Tergugat (Ic. Aulina) sama sekali tidak ada mempunyai hubungan hukum dalam perkara aquo, oleh karena itu sangat layak bagi Majelis Hakim Yang Mulia agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

## 2. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan Gugatannya secara jelas dan terang terhadap Tergugat dan Turut Tergugat yang merupakan suami istridan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang dengan memakai Jaminan tertanggal 11 Januari 2010 yang Tergugat tanda tangani bersama Penggugat yang dinyatakan Penggugat didepan Notaris Adi Pinem, SH, tanpa melibatkan Notaris Adi Pinem selaku Notaris yang ikut terlibat dalam menanda-tangani Surat Pengakuan Hutang dengan memakai Jaminan tertanggal 11 Januari 2010 tersebut secara hukum, apalagi seharusnya sesuai dengan Ketentuan Penjaminan suatu objek tanah yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik wajib berdasarkan Akte yang Notariel, artinya harus dibuat diatas suatu Akte Notaris selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) dan bukan dibuat dalam suatu Surat yang hanya dilegalisasi didepan Notaris saja, dan untuk itu Notaris wajib menjadi pihak dalam Gugatannya;

Bahwa dengan demikian nyata dan jelaslah bahwa pihak yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara Perdata ini menjadi tidak lengkap, karena masih ada orang/pihak yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat lainnya;



Bahwa oleh karena itu nyatalah gugatan Penggugat patut dinyatakan sebagai gugatan mengandung cacat *Plurium litis consortium* karena masih ada orang (pihak) yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat lainnya, baru Perkara Perdata ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh sehingga patut dan layak menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**3. TENTANG GUGATAN NEBIS IN IDEM.**

Bahwa Gugatan Penggugat tentang Wan Prestasi yang diajukan Kekepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2018 dan tujuan kepada Tergugat dan Turut Tergugat, adalah merupakan Gugatan yang Nebis in Idem, karena gugatan yang sama dengan objek dan subjek yang sama telah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Perdata No.610/Ptd.G/2017/PN-Mdn, tertanggal 18 Oktober 2017 yang menyebabkan Gugatan menjadi Nebis in Idem;

Bahwa karena Gugatan Penggugat telah pernah diajukan dan objek dan subjek yang sama menjadikan Gugatan Penggugat Nebis In Idem, sehingga dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 5 Maret 2018 Nebis In Idem, oleh karenanya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bahagian eksepsi diatas secara mutatis mutandis tetap diberlakukan dan dianggap telah tercantum dalam bahagian pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwasanya Tergugat telah melakukan Wan Prestasi karena tidak melakukan pembayaran hutangnya yang telah jatuh tempo, sebagaimana Surat Pengakuan Hutang dengan memakai Jaminan, tertanggal 11 Januari 2010, sehingga Penggugat mengalami kerugian dan minta Tergugat

*Halaman 10 dari 31, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Mdn.*



membayar kerugian tersebut kepada Penggugat dengan menjual Tanah dan Rumah dengan SHM No.699/Desa Sekip, Medan Barat, Kota Medan, tertanggal 30 September 2000, di Jalan Sikambing Raya 2-E sebagai Ganti Rugi Uang yang dihutangkan Penggugat dan hasil penjualannya sebagai ganti Kerugian Materil dan Immaterril apabila tidak dibayarkan sebagaimana petitum Gugatan Penggugat angka 5 (lima) surat gugatannya tersebut ;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah sangat tidak berdasar hukum, karena Tergugat (Ic. Andy Ronny Suteja The) bukanlah tidak membayar dan sengaja melalaikan kewajibannyatetapi oleh karena Tergugat mengalami sakit dan tidak dapat lagi bekerja untuk memenuhi kewajibannya tersebut ;
- Bahwa untuk itu Tergugat bersedia membayar kepada Penggugat sesuai kemampuannya saat ini dengan melunasi kewajibannya sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan menambah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) lagi sebagai bunga yang wajar dan dapat dibayar (disanggupi) oleh Tergugat, tetapi sampai saat ini Penggugat tidak menanggapinya ;
- Bahwa Tergugat bukan tidak mau membayar, tapi tidaklah sampai bunga berbunga kewajiban Hutang Tergugat apalagi Penggugat bukanlah sebagai Lembaga Pembiayaan seperti Perbankandan didalam Surat Pengakuan Hutang dengan Jaminan tersebut tidaklah tercantum berapa persen pembebanan bunga ;
- Bahwa Tergugat dengan etiked baiknya tetap mencoba melakukan penyelesaian kewajibannya tersebut, tetapi sama sekali tidak ditanggapi oleh Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sama sekali pernah menerima surat teguran (somasi) dari Penggugat dan Tergugat tetap berada dilokasi alamatnya tersebut dan dapat dijumpai sewaktu-waktu dan tidak benar sulit dijumpai oleh Penggugat ;
- Bahwa begitu juga tentang Posita Gugat Penggugat yg dituangkan dalam point/angka 13, tentang dalil Penyitaan terlebih dahulu terhadap : Sebidang Tanah seluas 73 M2 (tujuh puluh tiga meter persegi) berikut satu pintu bangunan permanen yang berdiri di atas tanah tersebut, sebagaimana SHM No. 699/Desa Sekip, tertanggal 30 September 2000,



atas nama Andy Ronny Suteja The, adalah dalil yang tidak sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara dan bertentangan dengan surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.5 Tahun 1975, tertanggal 1 Desember 1975, yang pada intinya menyatakan :

- a. Bahwa dalam menerapkan atau menggunakan Lembaga Sita Jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg) ;
  - b. Agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara Conservatoir Beslag dan Revindicatoir Beslag seperti yang ditentukan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan ;
  - c. Agar dalam surat permohonan Conservatoir Beslag serta Surat Ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan Conservatoir Beslag yang mohon dikabulkan, yang artinya, bahwa sebelum dikeluarkan Surat Ketetapan yang mengabulkan CB harus diadakan penelitian terlebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh Pemohon ;
  - d. Dan banyak dasar-dasar dalil alasan yang cukup dalam memohon CB atau penyitaan tersebut ;
- Bahwa tentang alasan Penggugat memohon penggantian kerugian secara immaterial dan materil yang ditotal sebesar Rp.1.083.500.000,- (satu milyar delapan puluh tiga juta limaratus ribu rupiah), sebagaimana tertuang dalam posita gugat angka/poin 14, adalah alasan yang sangat tidak berdasar hukum dan terlalu mengada-ada, karena hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat tersebut, sebahagian merupakan hal yang belum pasti akan diterima oleh Penggugat seandainya peristiwa hukum tersebut tidak terjadi, oleh karena itu tuntutan ganti kerugian yang dimintakan oleh Penggugat dalam perkara ini sangat layak untuk ditolak seluruhnya;
- Bahwa mengenai Petitum Gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 7, Penggugat meminta agar ditetapkan Uang Paksa (*dwang soom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari untuk setiap kali Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini, adalah posita gugatan yang bertentangan dengan hukum, karena dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972, tanggal 26-02-1973, bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang dan lagi pula dalam perkara ini tidak ada unsur keadaan yang mendesak, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk Uang Paksa tersebut patut untuk ditolak dan apalagi

Halaman 12 dari 31, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Mdn.



Penggugat sama sekali tidak dapat menguraikan dalil-dalil dan dasar-dasar hukum permohonan/petitum gugatan tentang dwangsoom (uang paksa) tersebut;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang putusan serta merta adalah dalil yang tidak ada urgensinya dan harus pula ditolak karena telah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 Tahun 2000 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta, jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.4 Tahun 2001, tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad) Dan Provisionil ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian jurisdis tersebut diatas, Tergugat dan Turut Tergugat tidak terbukti telah melakukan Wan Prestasi (Ingkar Janji) yang mendatangkan kerugian pada Penggugat, serta Tergugat tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara aquo, maka oleh karenanya sangat berdasar hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat ini khususnya untuk Tergugat dan Turut Tergugat ;

## II. DALAM REKONPENSI :

- Bahwa Tergugat dalam Konpensi dalam gugatan Rekonpensi ini disebut juga Penggugat dalam Rekonpensi disingkat Penggugat dr, dengan ini mengajukan gugat balik (Rekonpensi) terhadap Penggugat dalam Konpensi, yang dalam rekonpensi ini disebut Tergugat dr ;
- Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian konpensi, mutatis mutandis dianggap tercantum dalam bahagian rekonpensi ini, oleh karena itu tidak diulangi lagi ;
- Bahwa Tergugat dr telah salah dalam memahami tentang Wan Prestasi dan salah menentukan pihak yang seharusnya digugat dalam perkara aquo, karena Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dk/Tergugat dr ;
- Bahwa dengan adanya gugatan dari Tergugat dr tersebut Penggugat dr merasa sangat terganggu dan tidak nyaman, hingga Penggugat dr tidak dapat menjalankan pekerjaan dan aktifitas sebagaimana mestinya;
- Bahwa Penggugat dr dalam hal ini mengalami kelelahan fisik dan psikis yang sangat luar biasa karena Penggugat dr belum pernah mengalami permasalahan hukum sebelumnya, apalagi digugat secara berulang kali ;

**Halaman 13 dari 31, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Mdn.**





- Bahwa karena pada kenyataannya antara Penggugat dr dalam permasalahan pinjaman uang atau hutang piutang Tergugat dr hanyalah persoalan biasa dalam bisnis, oleh karena itu Tergugat dr. telah salah dalam menarik Penggugat dr selaku Turut Tergugat dk dalam perkara aquo;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat dr yang telah salah dalam menarik Penggugat dr sehingga mengikutkan Penggugat dr selaku Turut Tergugat dk dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat dr baik materiil maupun moriil;
- Bahwa kerugian Penggugat dr tersebut harus dipertanggungjawabkan dan diganti rugi atau dibayar lunas dan seketia oleh Tergugat d. kepada Penggugat dr, dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materi :

- Ongkos-ongkos transport dari dan ke Pengadilan Negeri Kisaran selama proses perkara ini berlangsung.....Rp. 10.000.000,-
- Biaya-biaya fotocopy dan legalisir surat-surat/alat bukti selama proses perkara ini berlangsung.....Rp. 3.000.000,-
- Membayar honorarium Advokat dalam menjalankan  
Perkara di Pengadilan Kisaran.....Rp. 50.000.000,-  
Jumlah .....Rp. 63.000.000,-

b. Kerugian Moriil.

- Kesalahan Tergugat dr/Penggugat dk dalam menarik pihak sehingga Penggugat dr/Turut Tergugat dk dijadikan sebagai Turut Tergugat dk mengakibatkan malu, tercemarnya nama baik Penggugat dr/Turut Tergugat dk dan hilangnya kepercayaan teman-teman bisnisnya serta tersitanya tenaga dan pikiran Penggugat dr, yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk memudahkan perhitungannya maka kami tetapkan sebesar **Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);**

Sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 5.063.000.000,- (lima milyar enam puluh tiga juta rupiah) ;

- Bahwa kerugian Penggugat d.r. sebagaimana diperinci diatas harus dibayar Tergugat d.r. sekaligus dan tunai kepada Penggugat d.r. terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

*Halaman 14 dari 31, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Mdn.*



- Bahwa atas kerugian materiil yang diderita Penggugat d.r, maka Tergugat d.r. layak dibebani bunga sebesar Rp. 2 % setiap bulannya yaitu  $2/100 \times \text{Rp. 63.000.000,-} = \text{Rp. 1.260.000,-}$  (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), terhitung sejak gugatan ini dimajukan, hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna ;
- Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat d.r. tidak nihil, karena Penggugat d.r. punya sangka yang sangat beralasan bahwa Tergugat d.r. tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, maka untuk memudahkan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini perlu diletakkan sita jaminan, maka sehubungan dengan hal tersebut dengan ini dimohonkan kiranya Bapak Ketua c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat d.r. baik bergerak maupun tidak bergerak sehingga mencukupi tuntutan ganti rugi Penggugat d.r., yang nantinya akan kami ajukan dalam suatu permohonan tersendiri ;
- Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka dimohonkan agar gugatan rekonsensi Penggugat d.r. dapat diputus dengan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini dimohonkan kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut :

**I. DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verlaard);

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

**II. DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat d.r telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

**Halaman 15 dari 31, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Mdn.**



4. Menghukum Tergugat d.r membayar ganti rugi kepada Penggugat d.r. sebesar Rp. 5.063.000.000,- (lima milyar enam puluh tiga juta rupiah) secara sekaligus dan tunai terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat d.r. membayar bunga kepada Penggugat d.r. sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini dimajukan ke Pengadilan, hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sempurna;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Membebaskan pada Tergugat d.r/Penggugat dk untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 30 Mei 2018 dan atas Replik Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Elektronik Kartu Tanda Penduduk atas nama RYAN TRESNA KACARIBU, SP selanjutnya diberi tanda..... P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Akta Jual Beli No. 113/Kec.M.Barat/III/1995 Tanggal 27 Maret 1994 selanjutnya diberi tanda..... P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 699 atas nama Ronny Suteja The yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Pertanahan Kotamadya Medan tanggal 28 Februari 1991 selanjutnya diberi tanda..... P-3;
4. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang dengan memakai Jaminan yang dikeluarkan oleh Notaris Adi Pinem, SH tanggal 11 Januari 2010 selanjutnya diberi tanda..... P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah berupa foto copy bertanda P -1 s/d P-4, telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok dan benar;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi Relaas Pemberitahuan Isi Putusan No. 610/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 08 Maret 2018 selanjutnya diberi tanda .....T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan membayar hutang tanggal 9 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda..... T-2;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa foto copy bertandaT-1 dan T-2 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ternyata cocok dan benar;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat mengajukan saksi dipersidangan :

1. ADI PINEM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah membuat surat perjanjian Surat pengakuan hutang dengan memakai jaminan tertanggal 11 Januari 2010;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Notaris;
  - Bahwa uang yang dipinjamkan Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa Tergugat meminjamkan uang kepada Penggugat dengan jaminan tanah dan rumah di desa sekip;
  - Bahwa Tanah dan rumah didesa tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 699/Desa.Sekip tertanggal 30 September 2000 yang terdaftar atas nama Tergugat sendiri;
  - Bahwa uang sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dipergunakan tergugat untuk mengobati orang tua Tergugat yang sedang sakit;
  - Bahwa didalam Surat Pengakuan Hutang dengan menggunakan jaminan bahwa pihak Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk memperjual belikan rumah dan tanah tersebut apabila Tergugat tidak sanggup membayar hutang dimana tertuang didalam pasal 4 Surat Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan tertanggal 11 Januari 2000 yang dibuat dihadapan saksi sebagai Notarisnya agar guna lebih menjamin dan menanggung kembali pada waktunya seluruh jumlah yang terhutang oleh pihak Tergugat kepada pihak Penggugat;
  - Bahwa Hutang tersebut belum dibayarkan Tergugat;
  - Bahwa fungsi Jaminan itulah untuk dijual sebagai pembayar hutang;

**Halaman 17 dari 31, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Mdn.**



- Bahwa perjanjian hutang akan dibayar pada tanggal 11 Juli 2010;

2. JEFFRY RH MATULLESSYA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hutang piutang dibuat dihadap Notaris pada tanggal 11 Januari 2010, dengan jaminan tanah yang terletak di Medan jalan Sikambing/Sekip;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat karena orangtua Tergugat sakit parah dan sisanya dipakai untuk modal;
- Bahwa pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.275.000.000.- (Dua Ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada waktu pembuatan perjanjian ke Notaris saksi menunggu di dalam mobil;
- Belum ada pengembalian hutang dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat akan melakukan pembayaran hutang tersebut , pada tanggal 11 Juli 2010 , 6 bulan paling lambat harus di lunasi;
- Bahwa dalam perjanjian hutang ada bunganya;
- Bahwa setelah 6 bulan pihak penggugat ada datang untuk melakukan peringatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugatdan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini , maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula di dalam putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

*Halaman 18 dari 31, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Mdn.*





**1. TURUT TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT.**

- Bahwa Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam Gugatannya tersebut, karena antara Penggugat dan Turut Tergugat tidak ada mempunyai hubungan hukum karena terbukti ketika Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan memakai Jaminan, tertanggal 11 Januari 2010, yang dilegalisasi didepan Notaris tersebut sama sekali tanpa izin dan sepengetahuan Turut Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada membubuhkan tanda tangannya diatas Surat Pengakuan Hutang dengan memakai Jaminan tertanggal 11 Januari 2010 tersebut. Dengan demikian nyatalah bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat tidak ada mempunyai hubungan hukum dalam perkara aquo;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas dan terang bahwasanya antara Penggugat dengan Turut Tergugat (Ic. Aulina) sama sekali tidak ada mempunyai hubungan hukum dalam perkara aquo, oleh karena itu sangat layak bagi Majelis Hakim Yang Mulia agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

**2. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK**

- Bahwa Surat Pengakuan Hutang dengan memakai Jaminan tertanggal 11 Januari 2010 Tergugat tanda tangani bersama Penggugat didepan Notaris Adi Pinem, SH., dan oleh karena itu maka Notaris Adi Pinem selaku Notaris harus ikut menjadi pihak dalam Gugatannya;
- Bahwa dengan demikian nyata dan jelaslah bahwa pihak yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara Perdata ini menjadi tidak lengkap, karena masih ada orang/pihak yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat lainnya dan oleh karena itu maka gugatan Penggugat mengandung cacat *Plurium litis consortium* dan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**3. TENTANG GUGATAN NEBIS IN IDEM :**

- Bahwa Gugatan Penggugat sudah pernah diajukan dimana objek dan subjeknya sama dengan Register Perkara Perdata No.610/Ptd.G/2017/PN Mdn, tertanggal 18 Oktober 2017 sehingga dengan demikian maka Gugatan Penggugat tertanggal 5 Maret 2018

*Halaman 19 dari 31, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Mdn.*



Nebis In Idem dan dinyatakan tidak dapat diterima ((*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 TENTANG TURUT TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT :**

Menimbang, bahwa dalam praktek istilah Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan (bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 6 Agustus 1973 Nomor 663 K/Sip/1971 dan tertanggal 1 Agustus 1973 Nomor 1038 K/Sip/1972, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan I-II-III-IV/73, halaman 58 dan 225) . Bahwa sebutan Turut Tergugat yaitu orang-orang bukan Penggugat dan bukan pula Tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan (Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Januari 1976 Nomor 201 K/Sip/1974, termuat dalam Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia I, Chaidir Ali S.H, penerit CV Nur Cahaya, Yokyakarta, cetakan pertama 1985, halaman 218, dikutip dari buku Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek oleh Ny.Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. penerbit CV.Mandar Maju hal 2 dan hal 3;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mengakui dalam jawabannya bahwa Turut Tergugat adalah istri Tergugat dan oleh karena itu haruslah mengetahui tentang hutang yang dilakukan suaminya (Tergugat) kepada Penggugat walaupun Turut Tergugat tidak ikut bertanda tangan dalam Surat Perjanjian yang telah dibuat Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**Ad.2. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK;**

Menimbang, bahwa Surat Pengakuan Hutang dengan memakai Jaminan tertanggal 11 Januari 2010 dibuat dan ditandatangani Tergugat dan Penggugat dihadapan Notaris Adi Pinem, SH, tetapi dalam perkara a quo Notaris Adi Pinem, SH., tidak ikut digugat dalam perkara ini menurut pendapat Majelis Hakim karena dalam jawab menjawab kedua belah pihak mengakui tentang

**Halaman 20 dari 31, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Mdn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Surat Pengakuan Hutang dengan memakai Jaminan tertanggal 11 Januari 2010 maka dalam hal inididak perlu Notaris tersebut diikut sertakan cukup sebagai saksi saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

### Ad.3. TENTANG GUGATAN NEBIS IN IDEM :

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat a quo telah pernah diajukan dengan objek dan subjek yang sama dengan Register Perkara Perdata No.610/Ptd.G/2017/PN Mdn, tertanggal 18 Oktober 2017 menurut pendapat Majelis Hakim harus perlu dibuktikan yang mana hal ini sudah memasuki materi pokok perkara dan haruslah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi menjadi bagian pertimbangan dalam eksepsi ini;

Menimbang, bahwa yang mejadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- Bahwa Tergugat pernah berhutang kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 275.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)dengan menjaminkan Tanah dan Rumah Sertifikat Hak Milik No. 699/Desa Sekip tertanggal 30 September 2000 yang terdaftar atas nama Tergugat sendiri berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan, tertanggal 11 Januari 2010 dihadapan Notaris Adi Pinem;
- Bahwa Tergugat berjanji akan melunasi Hutang tersebut pada Tanggal 11 Maret 2010 dan Penggugat telah memberikan tenggang waktu pembayaran sampai tanggal 11 Juli 2010 apabila pihak pertama (Tergugat) tidak juga membayar maka pihak kedua (Penggugat) berhak untuk menjual rumah tersebut”;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mengantarkan SOMASI (Tegur) ke Jl. Sikambing Raya 2 E tepatnya di Tanah dan Rumah yang dijadikan Obyek perkara sesuai alamat dalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai

Halaman 21 dari 31, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan a quo, namun Tergugat tidak ada disitu, bahkan untuk menghubunginya saja tidak ada nomor yang bisa dihubungi;

- Bahwa oleh karena itu maka Tergugat telah melakukan Wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan, tertanggal 11 Januari 2010 dihadapan Notaris Adi Pinem;

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan, tertanggal 11 Januari 2010 dihadapan Notaris Adi Pinem karena Tergugat bersedia membayar kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat saat ini dengan melunasi kewajibannya sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan menambah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) lagi sebagai bunga yang wajar dan dapat dibayar (disanggupi) oleh Tergugat, tetapi sampai saat ini Penggugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa oleh karena diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti-hal-hal :

- Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan, tertanggal 11 Januari 2010 dihadapan Notaris Adi Pinem, Tergugat berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 275.000.000,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) dengan jaminan Tanah dan Rumah Sertifikat Hak Milik No. 699/Desa Sekip, tertanggal 30 September 2000 yang terdaftar atas nama Tergugat sendiri;
- Bahwa Tergugat belum melunasi utang tersebut kepada Penggugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

- Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi karena tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut :

- Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi karena tidak dapat membayar utangnya sebagaimana yang telah diperjanjikan;

Halaman 22 dari 31, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 dengan mengajukan saksi 2 (dua) orang dipersidangan yakni 1. ADI PINEM dan 2. JEFFRI RH MATULLESSYA, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 dan T-2 tanpa mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah benar perkara a quo adalah Ne Bis In Idem sebagaimana eksepsi ke-3 Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim mempertimbang sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 yaitu Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 610/Pdt.G/2017/PN.Mdn, tanggal 08 Maret 2018, yang amarnya berbunyi :

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI;**

- Menerima keberatan Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA;**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.661.000,00.- (Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam bukti tersebut para pihaknya yaitu Penggugat dan Tergugat sama dengan perkara a quo namun karena hanya Relas Pemberitahuan Putusan maka tidak dapat diketahui tentang apakah permasalahan dalam perkara a quo sama dengan perkara tersebut diatas, namun demikian karena Penggugat tidak membantah dalil jawaban Tergugat

maka terbukti bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo dengan perkara yang sebelumnya adalah sama maka Majelis Hakim berpendapat karena amar putusan berbunyi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) maka perkara tersebut masih dapat diulang dan oleh karena itu maka gugatan Penggugat bukan termasuk Ne Bis In Idem;

**Halaman 23 dari 31, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Mdn.**





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik Penggugat bahwa benar Penggugat bertempat tinggal di Kota Medan dan benar yang mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan sesuai pula dengan bukti P-4, telah terbukti bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan, tertanggal 11 Januari 2010 dihadapan Notaris Adi Pinem, Tergugat berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 275.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan jaminan Tanah dan Rumah Sertifikat Hak Milik No.699/Desa Sekip tertanggal 30 September 2000 yang terdaftar atas nama Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 terbukti bahwa Surat Akte Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik No.699/Desa Sekip tertanggal 30 September 2000 yang terdaftar atas nama Tergugat sendiri yang menjadi jaminan sudah diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan, tertanggal 11 Januari 2010 dihadapan Notaris Adi Pinem telah diakui Penggugat dan Tergugat maka Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan, tertanggal 11 Januari 2010 adalah mengikat secara hukum bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa apakah benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan, tertanggal 11 Januari 2010 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat bahwa sampai saat ini Tergugat tidak dapat membayar hutangnya sebagaimana telah diperjanjikan hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Utang yang dibuat oleh Tergugat, tertanggal 9 Januari 2018 (bukti T-2);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menegur Tergugat kerumahnya namun Tergugat tidak dirumah dan sulit dihubungi namun jika dikaitkan dengan jawaban Tergugat pada halaman 5 alinea pertama yang mengatakan bahwa Tergugat bersedia membayar hutang Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat yaitu kewajiban sebesar Rp.275.000.000,00,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah Rp.125.000.000,00,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) namun Penggugat tidak menanggapi sampai saat ini serta sesuai dengan bukti T-2 tersebut

**Halaman 24 dari 31, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Mdn.**



Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah menagih hutang Tergugat namun tidak dibayar sesuai dengan diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan, tertanggal 11 Januari 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 dikabulkan maka petitum angka 6 gugatan Penggugat supaya menghukum Tergugat membayar kerugian materil (pinjaman pokok Tergugat) sebesar Rp. 275.000.000,00.- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 supaya menghukum Tergugat membayar kerugian Immateriil Penggugat sebesar Rp.808.500.000,00.- (Delapan Ratus delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1244 s/d Pasal 1246 KUHPdata maka kerugian yang timbul akibat wanprestasi adalah :

1. Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh pihak;
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan /kehilangan barang dan /atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya;
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lali dalam melaksanakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali No 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya "Berdasarkan Pasal 1370, 1371,1372 KUHPdata ganti kerugian Immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, Luka Berat dan Penghinaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka gugatan Immateriil haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa dalam gugatan Wanprestasi dapat diperhitungkan bunga pinjaman;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan, tertanggal 11 Januari 2010 tidak ada diperjanjikan tentang bunga pinjaman dan oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung besarnya bunga adalah 6 (enam) % setahun sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sehingga selain pinjaman pokok Tergugat harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar bunga pinjaman sebesar 6 % setahun dari jumlah pinjaman sebesar Rp.275.000.000,00.- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) terhitung sejak tanggal 11 Januari 2010 sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka 6 yang dapat dikabulkan adalah kerugian materi (pinjaman pokok) sebesar Rp.275.000.000,00.- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dibayar secara tunai dan seketika ditambah bunga 6 % setahun dari pinjaman pokok sebesar Rp.275.000.000,00.- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) terhitung sejak tanggal 11 Januari 2010 sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 dan angka 8 gugatan Penggugat supaya Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang dimohonkan atas sebuah Tanah dan Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 699/Desa Sekip, Medan Barat, Kota Medan tertanggal 30 September 2000 di Jl. Sikambing Raya 2E dan Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah dilakukan haruslah ditolak karena permohonan untuk Sita Jaminan tidak pernah diajukan Penggugat kepada Majelis Hakim dan Majelis Hakim juga tidak pernah meletakkan sita jaminan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa petitum dalam angka 5 supaya Menyatakan Penggugat berhak untuk menjual Tanah dan Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 699/Desa Sekip, Medan Barat, Kota Medan tertanggal 30 September 2000 di Jl. Sikambing Raya 2 E (bukti P-2 dan P-3) sebagai Ganti Rugi uang yang dihutangkan Penggugat dan hasil penjualannya sebagai Ganti Kerugian Materiil dan Immateril apabila tidak dibayarkan haruslah ditolak dengan alasan bahwa walaupun diperjanjikan tetapi Penggugat tidak dapat menjual sendiri objek jaminan, karena objek jaminan hanya dapat dijual dimuka umum melalui lembaga Lelang;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 gugatan Penggugat supaya Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta)/hari, setiap kali Tergugat lalai melakukan Putusan ini,

haruslah ditolak karena tidak dapat dikabulkan untuk pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa petitum angka 9 supaya Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi, maupun Verzet (*Iut Voerbaar Bij Voorraai*), haruslah ditolak karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG Pasal 54 dan Pasal 57 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000;

Halaman 26 dari 31, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian;

**DALAM REKONVENSİ ;**

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dr salah memahami tentang Wanprestasi karena salah menentukan pihak seharusnya Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dk/Tergugat dr;
- Bahwa dengan adanya gugatan dari Tergugat dr, Penggugat dr merasa tidak nyaman menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya dan merasa kelelahan akibat gugatan ini;
- Bahwa perbuatan Tergugat dr mengikut sertakan Turut Tergugat dalam perkara ini adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mendatangkan kerugian materil dan immateril maupun moril kepada Penggugat dr, yang harus dibayar Tergugat dr dengan rincian :
  - a. Kerugian Materi sebesar Rp. 63.000.000.- (Enam puluh tiga juta rupiah);
  - b. Kerugian Moril sebesar Rp. 5.000.000.000,00.- (Lima Miliard Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa hubungan Penggugat dr dengan Tergugat dr adalah pinjam meminjam uang ;
- Bahwa Turut Tergugat adalah istri Penggugat dr;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

Bahwa Tergugat dr telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena mengikutsertakan Turut Tergugat dalam perkara ini padahal tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dr dengan Turut Tergugat;

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat dr tersebut sehingga Penggugat dr mengalami kerugian baik materil maupun moril yang diganti Tergugat dr jumlahnya sebesar Rp.5.063.000.000,00.- (Lima Miliar Enam Puluh Tiga Juta Rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut :

- Apakah benar Tergugat dr telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena mengikutsertakan Turut Tergugat dalam perkara ini;
- Apakah kerugian yang dialami Penggugat dr menjadi tanggungjawab Tergugat dr ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat dr telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 dan T-2 tanpa mengajukan saksi dipersidangan sedangkan Tergugat dr mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 dengan mengajukan saksi 2 (dua ) orang dipersidangan yakni 1. ADI PINEM dan 2. JEFFRI RH MATULLESSYA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi, bahwa bukti-bukti kedua belah pihak tersebut telah dipertimbangkan, dimana dari bukti-bukti tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dr terbukti meminjam uang Tergugat dr sebesar Rp.275.000.000,00.- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 699/Desa Sekip, Medan Barat, Kota Medan tertanggal 30 September 2000 di Jl. Sikambing Raya 2E yang merupakan harta bersama Penggugat dr dengan Turut Tergugat sehingga walaupun Turut Tergugat tidak ikut bertanda tangan dalam Surat Perjanjian antara Penggugat dr dengan Tergugat dr, tetapi Turut Tergugat perlu mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Tergugat dr dalam mengikutsertakan Turut Tergugat dalam perkara ini bukanlah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka petitum angka 3 gugatan Penggugat dr haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok dalam Rekonvensi adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum dan telah ditolak maka petitum lainnya yang merupakan pelengkap haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dr ditolak untuk seluruhnya;





**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi bahwa gugatan Penggugat dk/Tergugat dr dikabulkan sebahagian maka Tergugat dk/Penggugat dr adalah pihak yang kalah dan berdasarkan pasal 184 ayat (1) HIR / Pasal 187 ayat (1) Rbg, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Tergugat dk/Penggugat dr yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPdata dan ketentuan peraturan per-Undang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI :**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan tertanggal 11 Januari 2010 dihadapan Notaris Adi Pinem Sah dan Mengikat secara Hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) terhadap Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materil (pinjaman pokok) sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika , ditambah bunga uang sebesar 6 % setahun darijumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dihitung sejak tanggal 11 Januari 2010 sampai dengan putusan dalam perkara ini dilaksanakan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.236.000.000,00,- (Satu juta dua ratus tigapuluh enam ribu rupiah);

*Halaman 29 dari 31, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Mdn.*



Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat, tanggal 14 November 2018 oleh kami, Sabarulina Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aimafni Arli, S.H. M.H. dan Aswardi Idris S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 129/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 6 Maret 2018, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 129/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 6 September 2018, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fajar Sialagan, S.H. M.H Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat In Person tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D . T . O

D . T . O

Aimafni Arli, S.H. M.H.

Sabarulina Ginting, S.H., M.H.

D . T . O

Aswardi Idris, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D . T . O

Fajar Sialagan, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 150.000,-
- Ongkos Panggil : Rp. 1.025.000,-
- Sumpah : Rp. 20.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Halaman 30 dari 31, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.Mdn.



Jumlah : Rp. 1. 236 .000,-  
(Satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)